



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 296 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PASCA PENYERAHAN DARI
KPP PRATAMA LUWUK KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak bisa tertagih dan/ atau sudah kedaluwarsa harus dibentuk Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pasca penyerahan dari KPP Pratama Luwuk kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dilaksanakan oleh Tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PASCA PENYERAHAN DARI KPP PRATAMA LUWUK KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasca Penyerahan Dari KPP Pratama Luwuk Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan Tim Peneliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Bertanggungjawab dalam pelaksanaan Penelitian dan Verifikasi data penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2003 s/d 2013 pasca penyerahan KPP Pratama Luwuk.

- KETIGA : Tugas dan kewajiban Tim Peneliti, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian data piutang Pajak PBB-P2 dari Tahun 2003 s/d Tahun 2013 pasca penyerahan dari KPP Pratama Luwuk;
 - b. melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dapat menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus;
 - c. membuat laporan hasil penelitian; dan
 - d. menyusun daftar usulan penghapusan pajak yang telah diteliti untuk disampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 September 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BAPENDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Se – Kabupaten Banggai Kepulauan di tempat;
6. Lurah Se – Kabupaten Banggai Kepulauan di tempat;
7. Kepala Desa terkait Masing-masing di tempat;
8. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 296 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PASCA PENYERAHAN DARI KPP PRATAMA LUWUK KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENELITI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PASCA PENYERAHAN DARI KPP PRATAMA LUWUK KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PELINDUNG/ PENASIHAT : Bupati Banggai Kepulauan
PENGARAH : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
PENANGGUNGJAWAB : Kepala Bapenda Kab. Banggai Kepulauan
KETUA TIM : Drs. H. Muh. Gurdi, TR
SEKRETARIS : Maslan A. Anwar, S.STP
1. Noprin Samadake, SE
2. Mustarim Nursin, S. Sos
3. Anjelino Mokili, SH
4. Risman Masulili, SE
5. Moh. Rafiq
6. Abd. Hak
7. Ependi Abdul Karim, Amd.Pi

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


R. RAIS D. ADAM